



BUPATI SUBANG

KEPUTUSAN BUPATI SUBANG
NOMOR : 060/KEP.414-ORG/2006

TENTANG

PENETAPAN STATUS NEGERI UNIT SEKOLAH BARU (USB)
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SUBANG

BUPATI SUBANG,

Menin bang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 Bab XIV Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, setiap satuan Pendidikan Formal dan Non Formal yang didirikan wajib memperoleh ijin Pemerintah, atau Pemerintah Daerah ;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Subang memberi atau mencabut ijin pendirian satuan pendidikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- c. bahwa untuk terselenggaranya ijin sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan menengah, maka perlu adanya penetapan status negeri Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Atas (SMA) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang ;
- d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf "c" di atas, dipandang perlu menetapkan status negeri Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Atas (SMA) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang dengan Keputusan Bupati Subang.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang ;
- 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000, tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Bidang Pendidikan ;
- 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
- 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah ;
- 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000, tentang

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 122/U/2001, tentang Rencana Strategi Pembangunan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2000-2004 ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 130-67 Tahun 2002, tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota ;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/U/2002, tentang Akreditasi Sekolah ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 23 Tahun 2000, tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Subang ;
15. Keputusan Bupati Subang Nomor 118/KEP-50.Pem/2004, tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Subang.

Memperhatikan

: Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang Nomor 425.3/606/Disdik/2006, tentang Permohonan Penegerian USB SMA Patokbeusi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA

: Penetapan Status Negeri Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Atas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



EPP HIDAYAT

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta ;
2. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta ;
3. Gubernur Jawa Barat di Bandung ;
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat ;
5. Badan Koordinator Wilayah di Purwakarta ;
6. Ketua DPRD Kabupaten Subang ;
7. Kepala Bawasda Kabupaten Subang ;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI SUBANG
NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PENETAPAN STATUS NEGERI
UNIT SEKOLAH BARU (USB)
SEKOLAH MENENGAH ATAS
(SMA) DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
SUBANG

DAFTAR PENETAPAN STATUS NEGERI
UNIT SEKOLAH BARU (USB) SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

NO	NAMA SEKOLAH		ALAMAT
	LAMA	BARU	
	SMA PATOKBEUSI	SMAN I PATOKBEUSI	Desa Ciberes Kecamatan Patokbeusi

